



Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Tenaga Kesehatan yang Merugikan Pasien

Luiza Klementina M Asa | I Nyoman Putu Budiarta |
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar

Correspondence address to:


Luiza Klementina M Asa, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

luizaklementina@gmail.com

Abstract. Health workers are professionals in the medical field whose main responsibility is to provide high-quality medical services to patients using methods and approaches based on medical science and relevant ethical principles. However, judging from some of their practices, it is often found that there are acts against the law or malpractice. This is caused by the lack of knowledge and experience of health workers and negligence committed carelessly and intentionally, which is certainly not desired by the health workers themselves. The problems raised are: 1. How is the liability of unlawful acts by health workers against losses suffered by patients; 2. What are the causes of unlawful acts by health workers that harm patients? By using statutory and conceptual approaches, the research methodology is normative legal research. The findings of this study indicate that health professionals often violate the law because they are not aware of their own rights and obligations. Or there are elements of error and negligence and this can bring harm to the patient. Where in the liability of health workers can be responsible in accordance with the losses suffered by patients where liability is divided into administrative, civil and criminal liability.

Keywords: accountability; health workers



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan membela bangsa seutuhnya serta seluruh keturunan Indonesia. Sebagaimana dimaksud dan diungkapkan dalam Pembukaan UUD 1945, istilah “kesejahteraan” mempunyai pengertian yang cukup luas yang mencakup kesejahteraan jasmani dan rohani.

Tenaga kesehatan diharapkan menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam menjalankan praktik kedokteran karena mereka merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan yang menyalurkan atau berbagi keahliannya untuk memajukan kesehatan setiap orang. Dokter gigi dan profesional kesehatan lainnya mempunyai tugas untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien serta memastikan bahwa bidang medis selalu dipraktekkan secara etis dan benar (S. Soetrisno, 2010:5). Selain itu, transaksi terapeutik, suatu jenis perjanjian yang tujuannya adalah pemberian pelayanan medis atau upaya penyembuhan, menjadi dasar interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien. Kesepakatan untuk mengidentifikasi dan menemukan terapi terbaik bagi pasien dikenal sebagai transaksi terapeutik. (Hermin Hadiati Koeswadji, 1988:99).

Salah satu komponen yang sering terjadi dalam kasus malpraktik medis adalah kelalaian. Definisi malpraktik yang tepat adalah ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya. Banyak variabel yang dapat menyebabkan kegagalan ini (Alexandra Indriyanti Dewi, 2008: 266). Untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan dengan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pengetahuan ini tentunya berusaha menjamin agar semua pihak yang terlibat dalam permasalahan malpraktek dapat memahami kesulitan-kesulitan yang timbul dan dengan demikian dapat menghindarinya.

Bertanggung jawab berarti menanggung segala konsekuensi; jika terjadi suatu kejadian, Anda mungkin akan dituntut, disalahkan, digugat, dan sebagainya. Meskipun tugas dan kewajiban berkaitan erat, namun keduanya tidaklah sama, menurut Hans Kelsen. Adanya peraturan hukum yang memberikan persyaratan pada subjek hukum melahirkan kewajiban tersebut. Ketika badan hukum diwajibkan untuk melakukan, maka mereka harus melakukannya sesuai dengan arahan undang-undang (Hans Kelsen, 2008: 136). Para ahli hukum mendefinisikan tanggung jawab sebagai kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang sadar bahwa ia melanggar hukum, apakah ia mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan perbuatannya, dan apakah ia menggunakan kehendak bebasnya dalam melaksanakannya (Dinar, 2022: 295; Pangestu, Kevin Jerrick, I. Nyoman Gede Sugiartha, dan I. GAA Gita Pritayanti).

Kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan tindakan medis, serta tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, merupakan topik penting untuk didiskusikan karena hal tersebut mempunyai dampak negatif terhadap pasien dan masyarakat secara luas. Dilihat dari sudut hukum perdata, dimana dalam hal ini karena tanggung jawab petugas kesehatan dan Hukum perdata memiliki kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada pasien. Berdasarkan uraian di atas memunculkan rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan terhadap kerugian yang dialami oleh pasien dan Apa penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum oleh tenaga Kesehatan yang merugikan pasien.

Metode

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dengan sumber hukum primer seperti Undang-Undang, peraturan menteri sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan temuan penelitian hukum, serta artikel yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien, serta menganalisis data hukum secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum oleh Tenaga Kesehatan terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pasien

Setiap kewajiban, menurut definisi hukum, harus mempunyai landasan, yang meliputi baik hal-hal yang melahirkan hak sah seseorang untuk menuntut orang lain maupun hal-hal yang menimbulkan kewajiban hukum orang lain itu untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas hukum dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Ketika pekerjaan seseorang, baik yang mengandung hak, tanggung jawab, atau wewenang, dilaksanakan, maka ia juga dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Kewajiban hukum seringkali dipahami sebagai keharusan bertindak dengan cara tertentu atau mencapai sesuatu tanpa melanggar hukum yang berlaku. dimana harus ada landasan, yaitu sesuatu yang memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untuk menggugat orang lain dan membebani orang lain itu.

Kesalahan mencakup kesalahan yang terjadi secara tidak sengaja atau akibat kecerobohan; kecerobohan adalah kata lain dari *negligence*. Pepatah “De minimis non curat lex” menyatakan bahwa hukum tidak terlibat dalam hal-hal yang dianggap remeh, sehingga kelalaian pada hakekatnya tidak melanggar hukum dan tidak pula pidana. Jika kecerobohan mengakibatkan cedera pada orang lain, hal ini dapat berakibat serius dan ilegal. Sifat kecerobohan ini melanggar hukum dengan menimbulkan kerugian atau penderitaan oleh orang lain, oleh karena itu hukum tidak dapat lagi berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa (J.Guwandi (2010):29). Budaya membentuk nilai-nilai yang mendefinisikan etika, perspektif moral yang memandu perilaku, dan perilaku apa yang baik dan apa yang merugikan. Ini merupakan kiasan hukum bahwa perilaku dan perbuatan baik dijaga, sedangkan perbuatan salah harus dibatasi dan dilarang. Etika kadang-kadang disebut sebagai "hukum pra-yuridis" karena pada dasarnya merupakan landasan hukum. (I Nyoman Putu Budiarta & I Dewa Gede Atmaja, 2018:49).

Kesalahan adalah dasar dari kompensasi, namun kesalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu bahwa kesalahan terjadi baik secara sengaja atau sebagai akibat dari kecerobohan. Apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pasienlah yang menyebabkan kerugian yang dideritanya, maka dapat diperbolehkan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. dokter gigi atau profesional medis. Jadi, baik suatu kontrak memuat perbuatan melawan hukum atau tidak, tuntutan hukum yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum dapat diajukan. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan terhadap kewajiban hukum dokter akibat hukum menimbulkan situasi perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan yang sama-sama menambah tanggung jawab ganti rugi.

Secara kodrati, pada dasarnya setiap manusia hidup dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatan dan tindakannya. Karena terikat dapat dipahami sebagai tanggung jawab dalam konteks ini, tanggung jawab dalam pengertian hukum mengacu pada keterikatan. Di sini, tanggung jawab hukum dapat dilihat sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Tanggung jawab hukum bagi petugas kesehatan dapat dibedakan menjadi tiga kategori: tanggung jawab hukum administratif, tanggung jawab hukum perdata, dan tanggung jawab hukum pidana.

Kewajiban hukum administratif bagi dokter dan dokter gigi: kewajiban ini timbul karena adanya permintaan dari masyarakat yang merasa kurang terlayani oleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh para profesional tersebut. Kewajiban ini mungkin timbul tidak hanya dari tuntutan masyarakat yang dirugikan, tetapi juga dari permintaan pemerintah yang menunjukkan bahwa dokter atau dokter gigi tersebut telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk melakukan praktik kedokteran, atau bahwa penggunaan layanan medis mereka terbukti merugikan. kepada komunitas. Di bidang hukum administrasi, dokter gigi atau dokter memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan permintaan dan pelanggaran etika. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan organisasi etika kedokteran memegang peranan

penting.

Setiap orang yang mengetahui atau berkepentingan dirugikan akibat perbuatan dokter atau dokter gigi pada waktu menjalankan praktik kedokteran, dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap aktivitas bertentangan dengan kode etik. Dalam menyelesaikan perselisihan, dokter terkadang selalu mempertimbangkan prinsip etika dalam mengambil keputusan. Tindakan medis dapat menimbulkan penilaian etis yang dimotivasi oleh berbagai moralitas serta tanggung jawab. Orang dianggap "baik" oleh Cicero berdasarkan tindakan moralnya. Ia menegaskan bahwa ada tiga kebijakan moral: pengendalian diri, kesopanan, dan keadilan (I Nyoman Putu Budiarta, 2016: 20).

Ditinjau dari tanggung jawab hukum seorang dokter atau dokter gigi dalam bidang hukum pidana, suatu perbuatan dapat digolongkan *criminal malpractice* apabila memenuhi syarat-syarat tindak pidana, antara lain perbuatan tercela dan perbuatan dengan sikap jiwa yang tidak patut, baik melalui tujuan, kecerobohan, atau kelalaian. Orang sering kali mencampuradukkan bahaya medis dengan malpraktek; Segala sesuatu yang berdampak pada pelayanan kesehatan seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai malpraktik.

Pasal 440 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 173, berpotensi dijatuhi hukuman tiga (3) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Undang-Undang Kesehatan ini.

Pasal 1365 KUH Perdata atau KUH Perdata merupakan landasan pertanggungjawaban menurut hukum perdata. Dalam hal seorang tenaga kesehatan melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada pasien, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap tenaga kesehatan tersebut berdasarkan Pasal 1365 BW yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati." Dari ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, jelas bahwa hak hukum pasien atas pelayanan kesehatan dilindungi melalui tuntutan perdata untuk meminta ganti rugi. Undang-undang ini memberi pasien kemampuan untuk menuntut dokter yang melanggar kewajiban kontraknya dalam rangka menegakkan hak pasien. Dalam hal ini, inti dari akuntabilitas adalah adanya kewajiban untuk memberikan kompensasi dan/atau melaksanakan prestasi yang tidak terpenuhi karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kontrak.

Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Orang yang terkena dampak wajib mengganti kerugiannya. Perbuatan hukum didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: perbuatan yang melanggar hukum; kesalahan pelaku; merugikan orang lain; dan hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan merugikan orang lain. Pada hakekatnya restitusi menyeluruh, pengembalian harta benda ke keadaan semula merupakan tujuan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Melakukan perbaikan adalah salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas. Restitusi (Restitution) dalam konteks pemulihan adalah melakukan sesuatu, atau mengembalikan sesuatu yang menjadi hak pihak yang dirugikan, selain sekedar melakukan tindakan penyembuhan, seperti memperbaiki suatu luka.

Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Tenaga Kesehatan yang Merugikan Pasien

Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, oleh tenaga

kesehatan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pasien dianggap sebagai pelanggaran hukum. Masyarakat luas memandang negatif tenaga kesehatan sebagai akibat dari hal ini, dan kemampuan rumah sakit dalam melayani masyarakat secara keseluruhan juga mungkin terkena dampak negatifnya. Selain itu, malpraktek sangat melanggar hukum karena melanggar standar etika profesional kesehatan, yang mengamanatkan bahwa semua penyedia layanan kesehatan selalu memberikan perawatan terbaik kepada pasien yang membutuhkan perawatan medis. Ini merupakan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan kesehatan saat merawat pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, seperti halnya profesional medis lainnya, dokter gigi juga bisa salah. Kejadian ini disebut sebagai malpraktik dan juga dianggap sebagai kesalahan profesional. Bahaya malpraktek yang mengakibatkan kerugian atau dampak bagi pasien memang sudah ada sejak lama; Reaksi terhadap penyakit ini baru-baru ini muncul ke permukaan, terutama di Indonesia, yang belum pernah melihat penyakit ini sejak tahun 1981-an. Sementara itu, banyak orang yang sering salah mengartikan kesalahan staf medis dengan pelanggaran hukum.

Selain itu, ada sejumlah faktor tambahan yang mungkin mengarah pada tindak pidana malpraktik, termasuk kecerobohan dan kesengajaan yang jelas-jelas tidak ingin dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan, serta kurangnya pelatihan dan keahlian. Tentu saja diharapkan tenaga kesehatan mampu, berpengetahuan, dan terampil. Malpraktek dalam industri kesehatan juga dapat diakibatkan oleh masalah rutin dan ekonomi. Selain faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktek, terdapat unsur-unsur lain yang melanggar hukum, seperti unsur kesengajaan, kelalaian, tidak adanya pembenaran atau pengampunan antara lain karena alasan pembelaan diri atau kegilaan. Unsur-unsur kelalaian tersebut di atas timbul apabila terpenuhinya beberapa syarat mendasar, antara lain perbuatan atau kelalaian dalam melakukan suatu hal yang perlu dilakukan, tidak melaksanakan kewajiban, kecerobohan, dan merugikan pasien atau orang lain (Badlrujaman, M, 2001:47).

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa kegiatan kedokteran yang dilakukan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang menyimpang dari prosedur operasi normal dan standar profesi serta melukai pasien dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Sebab, kejadian anomali dalam pelayanan kesehatan (malpraktik medik) dapat masuk dalam pengertian "karena kesalahan" dalam Pasal 1365 KUHPerdata. "Karena kesalahan" dapat mengacu pada kesalahan atau kelalaian yang berbentuk tindakan aktif atau kelalaian pasif terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter gigi atau penyedia layanan kesehatan lainnya saat memberikan perawatan medis kepada pasien. Kerugian tersebut harus dibuktikan sebagai akibat dari perawatan medis yang tidak tepat baik dari sudut pandang medis maupun hukum.

Jika menyangkut malpraktik, yang menurut definisinya ilegal, fokusnya sering kali pada bentuk tindakannya, bukan pada hasilnya. Biasanya Culpability hanya memikirkan dampaknya. Tidak diinginkan adanya akibat yang merugikan pasien. Agar dapat dianggap sebagai malpraktek medis, tindakan yang dilakukan harus bertentangan dengan prosedur operasi standar dan standar profesional medis, atau paling tidak, tindakan tersebut harus bertentangan dengan praktik medis yang berlaku. Tuntutan kerugian akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidaklah sama. Kerugian material adalah kerugian akibat gagal bayar yang dapat diukur dalam bentuk moneter. Sementara aktivitas ilegal menimbulkan kerugian. Selain kerugian materil, kerugian immateriil juga mungkin terjadi namun sifatnya tidak besar. Estimasi nilai material ditentukan oleh kepantasan atau kepatutan.

Salah satu tanggung jawab dokter dalam berpraktek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah ketika tujuan utama pelayanan kesehatan tidak sekedar kuratif atau rehabilitatif. Menurut Pasal 173, tenaga kesehatan wajib: Memberikan akses seluas-luasnya terhadap kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan; Memberikan perawatan medis berkualitas tinggi dengan mengutamakan keselamatan pasien; mengatur informasi kesehatan; Memberikan pemutakhiran hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan kepada Pemerintah Pusat, serta memberikan salinannya kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Kesehatan; Berusaha untuk menggunakan

hasil layanan, pengajaran, penelitian, dan pengembangan sektor kesehatan; menggabungkan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan layanan ke dalam suatu sistem dalam upaya mengatasi masalah kesehatan lokal; dan Dengan menggunakan pedoman yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, membuat standar operasional prosedur.

Kesimpulan

Penetapan peraturan hukum yang menempatkan tanggung jawab pada subjek hukum dan mengancam hukuman bagi ketidakpatuhan melahirkan akuntabilitas. Ketika para profesional medis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini karena pasien mungkin menderita cacat fisik atau konsekuensi kesehatan serius lainnya akibat kecerobohan penyedia layanan kesehatan. Perbuatan malpraktek itu sendiri berpotensi mengakibatkan malpraktek pada prosedur kedokteran itu sendiri karena ketidaktahuan, faktor ekonomi, dan faktor rutinitas. Jika dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya mengabaikan hak pasien atau tidak memenuhi kewajibannya, maka mereka telah mengambil tindakan hukum. Selain itu, tenaga kesehatan profesional akan menghadapi sanksi administratif, perdata, dan pidana jika terbukti melakukan malpraktik atau aktivitas ilegal lainnya terkait dengan bidang pekerjaannya.

Penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum menjadi tindak pidana malpraktik antara lain karena kecerobohan dan kesengajaan yang jelas-jelas tidak ingin dilakukan oleh tenaga kesehatan itu sendiri, serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman tenaga kesehatan yang jelas diharapkan mampu, berpengetahuan, dan terampil dalam bidang kesehatan serta faktor rutin dan ekonomi. Selain sebab-sebab dan faktor-faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya malpraktik, terdapat pula unsur-unsur lain yang tidak sah, misalnya unsur kesengajaan dan kelalaian, serta tidak diperkenankan adanya alasan, pembenaran, atau pemaafan, seperti pembelaan diri atau alasan-alasan yang merugikan. penyakit jiwa. Unsur-unsur kelalaian tersebut di atas timbul apabila terpenuhinya beberapa syarat mendasar, antara lain perbuatan atau kelalaian terhadap kewajiban karena kecerobohan, tidak melaksanakan tugas, dan membahayakan pasien atau orang lain.

Daftar Pustaka

- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, hal 266.
- Badlrujaman, M, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti
- Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan-Keenam, Nusa media, Bandung.
- Hermin Hadiati Koeswadi, 1988, *Hukum Kedokteran ;Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Dewa Gede Atmaja & I Nyoman Putu Budhiarta, 2018, "*Teori-Teori Hukum*", Setara Press, Malang.
- I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Malang
- Kevin Jerrick Pangestu, I. Nyoman Gede Sugiarta, dan I. GAA Gita Pritayanti Dinar. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*." 2022, *Jurnal Analogi Hukum* 4.3, hal 295
- Soetrisno.S, 2010, *Malpraktik Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.